BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pasal 27 ayat (5) menyatakan besarnya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPR Aceh;

c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya tidak sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar satuan harga sewa kenderaan yang berlaku umum sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undangan.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4).

11. Qanun.....

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnyadisebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah kepala pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Nagan Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Nagan Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

11. Surat Perintah .....

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbit SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Bentuk dan Besarnya Tunjangan Perumahan

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(2) Tunjangan perumahan diberikan selama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRK.

(3) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas.

Pasal 3

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) besarannya adalah:

a. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) /orang /bulan; dan
b. Anggota DPRK sebesar Rp8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)/orang /bulan.

Pasal 4

(1) Bagi suami dan/atau istri yang sama-sama menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

(2) Bagi.....

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati Nagan Raya tidak diberikan tunjangan perumahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Perumahan

Pasal 5

(1) Pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK dilakukan dengan penerbitan dan pengajuan dokumen SPP Langsung Gaji dan Tunjangan untuk pembayaran tunjangan perumahan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.

(2) Dokumen SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
a. daftar nominatif pembayaran tunjangan perumahan; dan
b. surat setoran pajak.

Pasal 6

Berdasarkan SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK menerbitkan SPM untuk pembayaran tunjangan perumahan, yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 7

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK.

(2) Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.

(3) Penerbitan.....

(3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB III
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Bentuk dan Besarnya Tunjangan Transportasi

Pasal 8

(1) Tunjangan transportasi hanya diberikan kepada Anggota DPRK.

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(3) Tunjangan transportasi Anggota DPRK diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku umum.

Pasal 9

(1) Besarnya tunjangan transportasi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah)/orang /bulan.

(2) Tunjangan Transportasi ini hanya dapat diberikan apabila Anggota DPRK tidak menggunakan kendaraan dinas dengan status apapun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Transportasi

Pasal 10

(1) Pembayaran tunjangan transportasi Anggota DPRK dilakukan dengan penerbitan dan pengajuan dokumen SPP Langsung Gaji dan Tunjangan untuk pembayaran tunjangan transportasi oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK guna memperoleh persetujuan pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.

(2) Dokumen SPP Langsung Gaji dan Tunjangan untuk pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;

a. surat.....

a. surat pengantar SP SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran SPP Langsung Gaji dan Tunjangan untuk pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
a. daftar 7 nominative pembayaran tunjangan transportasi; dan
b. surat setoran pajak.

Pasal 11

Berdasarkan SPP Langsung Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK menerbitkan SPM untuk pembayaran tunjangan perumahan, yang diajukan kepada BUD/Kuasa untuk penerbitan SP2D.

Pasal 12

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK.

(2) Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap

(3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan dan/ atau Keputusan Bupati Nagan Raya yang berkaitan dengan atau mengatur tentang tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan anggota DPRK Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai 1 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 15 September 2021 M
8 Safar 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di Suka Makmu
Pada tanggal 16 September 2021 M
9 Safar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR: 354